

PEMALANG – JABATAN FUNGSIONAL UMUM – KODEFIKASI

2015

PERBUP PEMALANG NO. 31, BD. 2015/31, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KODEFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- dalam rangka optimalisasi manajerial jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diperlukan penyusunan kodefikasi jabatan fungsional umum yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Kodefikasi jabatan mempermudah pelaksanaan tugas penanganan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Permendagri No. 12 Tahun 2008; PermenpanRB No. 26 Tahun 2011; PermenpanRB No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. &0 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Kepmendagri No. KEP/75/M.PAN/7/2004; Perka BKN No. 19 Tahun 2011; dan Perka BKN No. 3 Tahun 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kodefikasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; penjelasan kodefikasi jabatan fungsional umum; dan penjelasan lebih lanjut termuat dalam lampiran.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015.